

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang studi komparasi antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif jenis studi pustaka (*library research*). Sumber data yang diperoleh dari data primer, dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan serta menganalisis persoalan pembunuhan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang studi komparasi antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya. Penelitian ini dilakukan dengan jenis analisis yang bersifat deskriptif-analitik dan pola pikir induktif. Dalam penelitian ini dapat dihasilkan, pertama Mengenai tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana. Yang kedua, Mengenai tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut Hukum Pidana Islam. Ketiga persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam. Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung menurut KUH Pidana adalah tidak memandang pelaku pembunuhan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan dengan korbannya. Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang diatur pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Menurut Hukum Pidana Islam menyatakan Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung menurut hukum islam adalah tidak dilaksanakan hukuman qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. persamaan antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya adalah sama-sama melakukan tindak pembunuhan. Perbedaan antara KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana tetap dikenai sanksi sesuai dengan pasal 338 KUH Pidana. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam ialah bahwa seorang ayah yang membunuh anak kandungnya tidak dijatuhi hukuman qishash sebab anak merupakan bagian dari ayah.

Kata Kunci : Pembunuhan, KUH Pidana, Hukum Pidana Islam